

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum lingkungan atas pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan selama ini dilakukan dengan sangat baik. Pencegahan atas kegiatan pertambangan pasir yang tidak mengantongi izin dan perusakan lingkungan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya legalitas dalam usaha pertambangan dan juga berperan dalam pelestarian lingkungan, kemudian melakukan reklamasi pasca tambang supaya masyarakat dan juga alam menjadi aman.

Dalam menegakan hukum lingkungan terkait dengan pelaku pertambangan ilegal dan perusakan lingkungan, para penegak hukum yaitu Polres Bantul dan Satuan Polisi Pamong Praja Bantul bekerja sama dengan Dinas PUP ESDM DIY, DLHK DIY, dan Dinas Perizinan. Dasar hukum dalam menindak lanjuti pelaku kegiatan usaha pertambangan ilegal adalah berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang disebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 Tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Kemudian untuk meindaklanjuti pelaku perusakan lingkungan, Kepolisian bekerja sama dengan lembaga atau ahli untuk menentukan apakah kegiatan pertambangan tersebut yang menyebabkan kerusakan (Sengaja Merusak) atau bukan.

2. Kendala dari penegakan hukum lingkungan para pelaku penambang pasir ilegal adalah banyak dari pelaku penambang yang masih *ngeyel* tetap melanjutkan kegiatan pertambangannya padahal sudah dihimbau untuk diberhentikan sementara kegiatan pertambangannya. Kemudian banyak dari para pelaku penambang pasir ilegal tidak bisa dihubungi. Kemudian juga *backing* dari para pelaku penambang pasir tersebut yaitu preman sampai dengan aparat penegak hukum yang bermain kotor. Kemudian faktor dari penegak hukum yang tidak bekerja secara baik dan jujur.


Solusinya adalah Dinas PUP ESDM DIY, DLHK DIY, Dinas Perizinan, bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polri selalu melakukan inspeksi secara periode tertentu terhadap lokasi/wilayah yang ada pertambangan tanpa izin yang didapat dari aduan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Saran dari penulis kepada para Dinas PUP ESDM, DLHK DIY, dan Dinas Perizinan, untuk lebih gencar lagi dalam menghimbau dan juga memberikan solusi kepada para pelaku usaha kegiatan pertambangan yang

belum mengantongi izin, dan bekerja secara tanggap dan cepat agar para pelaku penambang pasir tersebut tidak menunggu terlalu lama dalam proses penerbitan izin pertambangannya.

2. Saran penulis kepada Aparat Penegak Hukum, atas kejadian di mana yang menjadi *backing* dari para pelaku penambang pasir tersebut adalah oknum aparat penegak hukum yang bermain kotor, maka dari itu perlu adanya memberantas para oknum aparat yang bermain kotor tersebut, agar terciptanya lingkungan penegakan hukum yang bersih.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Tri Haryati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta. Pustaka Obor. hlm.1

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Alumni, Bandung, hlm. 66.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penulisan Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 19

Hardjosoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hlm. 339.

Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 49

Priyo Sunandar. *Profil Daerah Aliran Kali Progo*. 2009. Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia

Dwi Haryadi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Bangka Belitung. UUB Press. hlm.21

H.Salim. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 16.

Machmud, Syahrul.2012.*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*.Bandung.Graha Ilmu.

Sutedi, Adrian. 2011.*Hukum Pertambangan*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.43

### B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059.Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Sekretariat Negara. Jakarta)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6721. Sekretariat Negara. Jakarta)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6634. Sekretariat Negara. Jakarta)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.)

### **C. Jurnal**

Aprilia “*Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai Ditinjau Dari UU PPLH. Supremasi : Jurnal Hukum.*”

Sanyoto, 2008, “Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.3/September/2008, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

### **D. Sumber Pustaka Elektronik**

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada 4 Oktober 2022

Farah Fadila, *10 Manfaat Sungai bagi Kehidupan Manusia*, <https://www.gramedia.com/best-seller/manfaat-sungai-bagi-kehidupan-manusia/>, diakses pada 20 Juni 2022

Ivan, *Warga Nanggulan Kulonprogo dan Sendangagung Sleman Tolak Penambangan Pasir Sungai Progo*, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/kulonprogo/warga-nanggulan-kulonprogo-dan-sendangagung-sleman-tolak-penambangan-pasir-sungai-progo/>, diakses pada 20 Juni 2022

PKBH Fakultas Hukum UAD, *Penegakan Hukum*, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, diakses pada 6 Oktober 2022

Kumparan.com, *Pasir*, <https://kumparan.com/kabar-harian/pasir-pengertian-jenis-jenis-dan-sumbernya-1x9CBTB7EjI/full>, diakses pada 6 Oktober 2022

Sindo News .com, *Berantas Tambang Ilegal*, <https://nasional.sindonews.com/read/838421/16/berantas-tambang-ilegal-1658909249> diakses pada 6 Oktober 2022

Kompasiana.com, *Mengulas Kembali Penegakan Hukum Administrasi Negara*, [https://www.kompasiana.com/nrlfathimah/60553e30d541df711f4155e4/mengulas-kembali-penegakan-hukum-administrasi-negara?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/nrlfathimah/60553e30d541df711f4155e4/mengulas-kembali-penegakan-hukum-administrasi-negara?page=2&page_images=1), diakses pada 6 Oktober 2022

Dinas Lingkungan Hidup, *Penegakan Hukum Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administratif*, [https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/98\\_penegakan-hukum-lingkungan-ditinjau-dari-perspektif-hukum-administratif#:~:text=Penegakan%20hukum%20lingkungan%20merupakan%20suatu,dengan%20Pasal%20500%20Ayat%20\(4](https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/98_penegakan-hukum-lingkungan-ditinjau-dari-perspektif-hukum-administratif#:~:text=Penegakan%20hukum%20lingkungan%20merupakan%20suatu,dengan%20Pasal%20500%20Ayat%20(4) , diakses pada 6 Oktober 2022

Dinas Lingkungan Hidup, *Mengenal Kelas Air Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021*,

<https://dlh.magetan.go.id/2021/07/30/mengenal-kelas-air-berdasarkan-pp-nomor-22-tahun-2021-tentang-peyelenggaraan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>. Diakses pada 22 Desember 2022 pada pukul 1:31 WIB

Kompasiana.com, *Sungai Progo Milik Jogja atau Bukan*,

<https://www.kompasiana.com/sannasanata/54ffc141813311e077fa6f41/sungai-progo-milik-jogja-atau-bukan>, diakses pada 22 Desember 2022 pukul 1:29 WIB



## LAMPIRAN

**Lampiran 1. Foto wawancara dengan Ibu Leny Yuliani, S.S., M.Ap. selaku Sub Kor Pengaduan dan Layanan Konsultasi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Diambil pada Tanggal 17 November 2022**



**Lampiran 2. Foto wawancara dengan Ibu Agustine selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY**

